



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 10 );
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 103 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri paling sedikit 10% ( sepuluh per seratus ) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan :
  - a. 60% ( enam puluh per seratus ) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% ( empat puluh per seratus ) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa pada APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa sesuai klasifikasi :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa ;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa ;
  - e. bidang tak terduga.
- (2) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada triwulan II sebesar 50% ( lima puluh per seratus ); dan
  - b. tahap II pada triwulan IV sebesar 50% ( lima puluh per seratus ).
- (3) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APB Desa kepada Bupati :
  - a. APBDesa;

- b. laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya;
  - c. surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I kepada Bupati;
- (5) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



SUHARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 5

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI WONOGIRI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI**  
**WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3	4
1	Giriwoyo	1 Tukulrejo	21.317.000
		2 Bulurejo	20.353.000
		3 Tirtosworo	20.581.000
		4 Sendangagung	18.683.000
		5 Guwotirto	21.204.000
		6 Sirnobojo	20.257.000
		7 Bumiharjo	20.275.000
		8 Selomarto	22.036.000
		9 Tawangharjo	19.356.000
		10 Sejati	31.724.000
		11 Ngancar	20.417.000
		12 Platarejo	24.162.000
		13 Gedongrejo	22.883.000
		14 Pidekso	20.808.000
2	Baturetno	1 Glesungrejo	22.070.000
		2 Gambiranom	25.102.000
		3 Balepanjang	27.416.000
		4 Watuagung	39.481.000
		5 Baturetno	58.347.000
		6 Belik Urip	24.613.000
		7 Temon	24.000.000
		8 Saradan	26.213.000
		9 Talunombo	43.967.000
		10 Sendangrejo	36.042.000
		11 Boto	26.224.000
		12 Kedungombo	27.359.000
		13 Setrorejo	31.394.000
3	Batuwarno	1 Sendangsari	20.757.000
		2 Tegiri	30.275.000
		3 Batuwarno	26.353.000
		4 Sumberejo	23.433.000
		5 Sumberagung	20.540.000
		6 Kudi	23.418.000
		7 Ronggojati	25.857.000
4	Karangtengah	1 Jeblogan	25.888.000

1	2	3	4
	2	Ngambarsari	29.515.000
	3	Karangtengah	35.672.000
	4	Purwoharjo	24.910.000
	5	Temboro	26.571.000
5	Giritontro	1 Ngargoharjo	25.718.000
		2 Tlogosari	21.637.000
		3 Tlogoharjo	23.076.000
		4 Jatirejo	21.543.000
		5 Pucanganom	29.788.000
6	Paranggupito	1 Songbledeg	21.134.000
		2 Ketos	23.531.000
		3 Paranggupito	14.600.000
		4 Sambiharjo	19.448.000
		5 Gudangharjo	19.915.000
		6 Gunturharjo	21.434.000
		7 Gendayakan	21.362.000
		8 Johunut	20.188.000
7	Pracimantoro	1 Sumberagung	21.049.000
		2 Joho	20.735.000
		3 Petirsari	20.361.000
		4 Gambirmanis	28.902.000
		5 Suci	22.261.000
		6 Sambiroto	28.399.000
		7 Watangrejo	22.254.000
		8 Pracimantoro	25.918.000
		9 Sedayu	25.059.000
		10 Jimbar	17.474.000
		11 Banaran	19.651.000
		12 Trukan	22.149.000
		13 Tubokarto	20.903.000
		14 Lebak	21.286.000
		15 Gebangharjo	19.278.000
		16 Wonodadi	24.144.000
		17 Glenggang	21.494.000
8	Eromoko	1 Basuhan	21.149.000
		2 Pucung	20.741.000
		3 Sindukarto	19.903.000
		4 Panekan	26.893.000
		5 Baleharjo	21.123.000
		6 Minggarharjo	21.185.000
		7 Tegalharjo	18.029.000
		8 Sumberharjo	22.179.000
		9 Eromoko	37.235.000
		10 Pasekan	21.608.000
		11 Ngandong	22.695.000
		12 Tempurharjo	24.408.000
		13 Ngunggahan	22.270.000
9	Manyaran	1 Kepuhsari	35.745.000
		2 Pijiharjo	28.158.000

1	2	3	4
		Bero	28.119.000
		4 Gunungan	28.482.000
		5 Karanglor	23.542.000
10	Wuryantoro	1 Genuk Harjo	26.807.000
		2 Sumberejo	24.525.000
		3 Mlopharjo	41.868.000
		4 Pulutan Kulon	25.999.000
		5 Pulutan Wetan	30.381.000
		6 Gumiwang Lor	25.409.000
11	Tirtomoyo	1 Hargasari	32.747.000
		2 Dlepih	21.359.000
		3 Wiroko	21.541.000
		4 Sukoharjo	32.985.000
		5 Hargorejo	23.186.000
		6 Sidorejo	26.031.000
		7 Genengharjo	20.057.000
		8 Girirejo	17.539.000
		9 Hargantoro	23.260.000
		10 Banyakprodo	22.007.000
		11 Sendangmulyo	17.912.000
		12 Tanjungsari	25.752.000
12	Nguntoronadi	1 Bulurejo	26.426.000
		2 Kulurejo	28.292.000
		3 Semin	22.431.000
		4 Bumiharjo	21.203.000
		5 Wonoharjo	20.210.000
		6 Gebang	17.978.000
		7 Pondoksari	19.231.000
		8 Ngadiroyo	19.813.000
		9 Ngadipiro	19.349.000
13	Selogiri	1 Kepatihan	20.611.000
		2 Keloran	21.593.000
		3 Pare	21.893.000
		4 Singodutan	31.270.000
		5 Jendi	37.741.000
		6 Pule	30.519.000
		7 Jaten	17.138.000
		8 Gemantar	30.420.000
		9 Nambangan	44.753.000
		10 Sendangijo	24.381.000
14	Wonogiri	1 Sendang	29.877.000
		2 Pokoh Kidul	26.491.000
		3 Purworejo	33.950.000
		4 Bulusulur	51.151.000
		5 Purwosari	27.184.000
		6 Manjung	27.580.000
		7 Sonoharjo	27.592.000
		8 Wonokerto	26.002.000
		9 Wonoharjo	35.509.000

1	2	3	4
15	Ngadirojo	1 Gedong 2 Gemawang 3 Kerjo Kidul 4 Kerjo Lor 5 Pondok 6 Ngadirojo kidul 7 Ngadirojo lor 8 Mlokomanis wetan 9 Jatimarto	31.346.000 27.945.000 24.809.000 50.474.000 21.246.000 57.592.000 35.310.000 23.921.000 26.253.000
16	Sidoharjo	1 Sembukan 2 Sempukerep 3 Tempursari 4 Widoro 5 Kebonagung 6 Ngabeyan 7 Mojoreno 8 Tremes 9 Kedunggupit 10 Jatinom	22.667.000 19.723.000 20.297.000 21.680.000 19.417.000 15.389.000 22.387.000 19.722.000 28.359.000 22.373.000
17	Jatirotok	1 Pingkuk 2 Ngelo 3 Dawungan 4 Brenggolo 5 Boto 6 Guno 7 Pengkol 8 Cangkring 9 Pesido 10 Mojopuro 11 Jatirejo 12 Duren 13 Sugihan	18.760.000 21.255.000 21.293.000 22.689.000 21.230.000 20.019.000 23.460.000 22.396.000 21.726.000 20.743.000 25.722.000 23.275.000 20.418.000
18	Kismantoro	1 Bugelan 2 Plosorejo 3 Pucung 4 Miri 5 Lemahbang 6 Ngroto 7 Gedawung 8 Gambiranom	22.570.000 17.983.000 18.323.000 18.745.000 19.167.000 19.240.000 18.118.000 17.986.000
19	Purwantoro	1 Sumber 2 Bangsri 3 Biting 4 Kepyar 5 Miricinde 6 Joho 7 Sukomangu 8 Talesan 9 Sendang	18.631.000 28.504.000 20.708.000 21.301.000 18.768.000 22.278.000 19.278.000 19.628.000 19.222.000

1	2	3	4
	10	Kenteng	20.575.000
	11	Plosو	19.603.000
	12	Gondang	21.657.000
	13	Bakalan	21.039.000
20	Bulukerto	1 Domas	20.579.000
		2 Nadi	17.868.000
		3 Ngaglik	22.226.000
		4 Bulurejo	25.804.000
		5 Krandegan	22.284.000
		6 Tanjung	18.479.000
		7 Sugihan	20.326.000
		8 Conto	20.434.000
		9 Geneng	20.587.000
21	Puhpelem	1 Puhpelem	16.928.000
		2 Nguneng	18.563.000
		3 Sukorejo	17.553.000
		4 Tengger	18.317.000
		5 Golo	14.453.000
22	Slogohimo	1 Padarangin	19.447.000
		2 Watusomo	21.051.000
		3 Pandan	22.623.000
		4 Sambirejo	21.087.000
		5 Made	23.691.000
		6 Tunggur	23.139.000
		7 Waru	22.714.000
		8 Slogohimo	29.685.000
		9 Gunan	22.103.000
		10 Sedayu	24.660.000
		11 Soco	21.450.000
		12 Klunggen	20.969.000
		13 Randusari	21.633.000
		14 Sokoboyo	22.172.000
		15 Setren	27.762.000
23	Jatisrono	1 Tasikhargo	22.878.000
		2 Sumberejo	20.689.000
		3 Rejosari	23.982.000
		4 Gondangsari	25.557.000
		5 Sidorejo	22.257.000
		6 Ngrompak	23.919.000
		7 Semen	20.692.000
		8 Pule	22.477.000
		9 Sambirejo	19.664.000
		10 Gunungsari	35.418.000
		11 Jatisari	30.762.000
		12 Pandeyan	26.002.000
		13 Watangsono	21.318.000
		14 Jatisrono	29.866.000
		15 Tangkulangin	22.189.000
24	Jatipurno	1 Giriyoso	20.443.000

1	2	3	4
	2	Kopen	21.507.000
	3	Tawangrejo	29.225.000
	4	Jatipurwo	21.976.000
	5	Slogoretno	20.629.000
	6	Kembang	23.873.000
	7	Girimulyo	23.467.000
	8	Jeporo	26.533.000
	9	Mangunharjo	22.290.000
25	Girimarto	1	22.118.000
		2	27.159.000
		3	19.057.000
		4	24.445.000
		5	25.970.000
		6	26.078.000
		7	22.823.000
		8	20.492.000
		9	20.243.000
		10	22.062.000
		11	22.659.000
		12	22.115.000
JUMLAH		251	6.046.222.000

